

## KEARIFAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA RANO KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA

Ariyanto<sup>1)</sup>, Imran Rachman<sup>2)</sup>, Bau Toknok<sup>2)</sup>

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta Km.9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

<sup>1)</sup> Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

Korespondensi: arhy\_yanto@yahoo.co.id

<sup>2)</sup> Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

### Abstract

The local wisdom is a knowledge obtained in hereditary that becomes a custom and based on the values and based on the values and norms of society. As the To`Balaesan ethnic or the original ethnic in Rano village inhabiting Tanjung Balaesang cluster lies on viscous culture covering language, religion system, and a little different physics from the other society in the area of Balaesang Tanjung sub district. The method employed was explorative descriptive with a qualitative approach through the exploration of key informants information. Thus it can describe a certain situation or a group of human systematically, factually, and accurately based on the fact in the field. The data were collected through observation and interview with a good structured guidance or free interview. The population was the Rano people. The selection of the informants was by using snow-ball sampling. The result indicates that Rano people still uphold their tradition they know from the past, seen from the land selection process, land opening and the farming process. All of it accumulated in a topomadia tradition institution which contains a set of rules and inferences as the attitude manager norms and behavior of the ethnic society to`balaesang in Rano village.

Key words: Local Wisdom, ethnic of ta`Balaesan, Rano Village

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. (Magdalena, 2013). Namun demikian setiap kearifan lokal di berbagai

daerah memiliki kesamaan fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dan berinteraksi dengan alam Menurut Zakaria (1994) dalam Fauzi (2013) mendefinisikan kearifan tradisional sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan.

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya (Qandhi, 2012).

Namun demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambah jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya luar, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan.

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu (Suhartini, 2009).

Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu Keraf (2002) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pemahaman mengenai kearifan lokal di atas semakin menegaskan bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Masyarakat tradisional di Indonesia maupun dibagian dunia lainnya, sering dijadikan sebagai tersangka utama atas terjadinya perusakan lahan hutan akibat sistem perladangan yang mereka lakukan. Namun jika diperhatikan secara seksama, sesungguhnya sistem perladangan masyarakat tradisional ini tidak berpengaruh besar terhadap kerusakan hutan. Karena dalam kehidupan masyarakat tradisional ini terdapat juga aturan-aturan adat yang mengatur tentang sistem pengelolaan dan pemanfaatan lahan (hutan) tersebut Lobja (2003) dalam Barau (2013).

Seperti halnya etnik To`Balaesan atau etnik asli yang ada di Desa Rano yang mendiami tanjung Manimbaya yang terletak di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala merupakan suatu komunitas dengan identitas budaya yang sangat kental meliputi bahasa, sistem religi serta fisik sedikit berbeda dengan masyarakat sekitar di wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung.

Etnik To`Balaesan memiliki sebuah lembaga adat yang disebut `Topomaradia` yang berfungsi sebagai pengatur dan pengikat masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Hal yang menarik dari etnik ini ialah di era perkembangan zaman yang serba modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih akan tetapi mereka masih

memiliki ketaatan dalam menjunjung aturan adat-istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.

Pengelolaan hutan lembaga adat *Topomaradia* bagi etnik To`Balaesan sangat berperan penting terutama dalam fungsinya. Sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan keberlangsungan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal paling bernilai dalam kehidupan dalam ruang lingkup yang terbatas. Dalam pengelolaan hutan, campur tangan lembaga adat sangat diperlukan sebagai pengendali atau pengontrol dalam pengelolaan tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan atau yang dapat menimbulkan sengketa atau konflik bagi warga masyarakat.

#### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas adalah bagaimana kearifan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

#### **Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kearifan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari bulan April 2014 sampai bulan Juni 2014. Penelitian ini bertempat di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

#### **Alat dan Bahan**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: alat tulis menulis (polpen dan buku), dan kamera sebagai dokumentasi. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kusiner.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui penggalian informasi responden kunci (*key Informan*), sehingga penelitian ini dapat menggambarkan suatu atau kondisi tertentu atau suatu kelompok

manusia secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta di lapangan.

#### **Jenis Dan Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas kearifan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, data diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, serta hasil wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari aparat desa terkait, serta hasil kajian pustaka. Data sekunder meliputi gambaran umum lokasi (kondisi demografi, sosial ekonomi, budaya masyarakat), serta data-data lainnya yang dapat menunjang penelitian.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Penentuan sampel dilakukan dengan metode *Snow-ball sampling*. *Snowball Sampling* merupakan salah satu metode penentuan responden yang dilakukan secara berantai (multi level) artinya peneliti mengumpulkan informasi dari salah satu responden yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti yaitu Kepala Desa Rano, selanjutnya dari responden tersebut peneliti akan menentukan responden berikutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden terdahulu. Adapun responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat/penduduk Desa Rano, sehingga total responde sebanyak 15 orang.

Bungin (2011) mengemukakan bahwa dalam suatu survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. Dalam hal ini hanya di perlukan sampel atau contoh sebagai representasi penelitian.

#### **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif. Menurut Nazir (2003) dalam Juslianty (2012), tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, yakni menggambarkan fakta yang berdasarkan kecenderungan informasi yang ada, untuk menggambarkan kearifan-kearifan masyarakat adat to-Balaesan secara umum dan secara khusus mengetahui dan

memahami kearifan-kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Selain itu analisis ini diarahkan untuk mengetahui seluk beluk terbentuknya pemukiman, asal usul penduduk yang bermukim saat ini dan perkembangannya, sejarah organisasi masyarakat seperti kelembagaan adat, ketergantungan masyarakat hutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Masyarakat Desa Rano.**

Masyarakat Desa Rano merupakan masyarakat Etnik To`balaesan. Dimana etnik mendiami tanjung manimbaya yang terletak di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Hal yang menarik dari etnik To`balaesang yakni mereka memiliki ciri yang sedikit berbeda dari etnik yang lainya seperti Kaili, Bajo, Pendau, dan lain-lain yang ada di wilayah Kecamatan Balaesang. Ciri tersebut secara fisik memiliki hidung yang agak mancung, kulit sawo matang dengan bahasa dan adat istiadat yang masih kental dan dijunjung tinggi oleh warganya. Adapun nama etnik to`Balaesan berasal dari kata `to` artinya orang dan `Balaesan` yakni nama yang menurut cerita merupakan nenek moyang dari etnik To`Balaesan, dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya (Renjaan, dkk, 2013).

Umumnya masyarakat Desa Rano bermata pencaharian sebagai petani tradisional. Sejak dahulu masyarakat memanfaatkan hutan sebagai sumber mata pencaharian. Kebutuhan akan pangan dipenuhi dengan memanfaatkan hutan untuk berkebun, menanam jagung, padi, tomat, lombok, dan sayur-sayuran. Potensi hutan alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup masyarakat seperti kayu, rotan, bambu, sagu, dan lain-lain.

Menurut Warta (2002) dalam Ariesti (2013) kenyataannya, sering ditemui fenomena yang menunjukkan kenyataan bahwa semakin dekat masyarakat dengan hutan, maka akan semakin

banyak ditemui masyarakat miskin. Sangat disayangkan karena hutan dengan segenap kekayaan yang terdapat didalamnya seharusnya dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitarnya.

### **Sejarah Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkembang di Masyarakat Desa Rano.**

Tingkat pengetahuan seseorang sangat mempengaruhi tindakannya dalam melakukan aktivitas termasuk pengelolaan sumber daya hutan. Secara umum orang yang tingkat pengetahuannya tinggi/baik mempunyai kapasitas untuk memahami dan menginterpretasikan dengan baik hasil pengamatan maupun pengalaman sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga akan tercemin dengan baik dalam teknik bertani maupun ketrampilannya dalam mengelola sumberdaya alam.

Memahami kondisi terkini kearifan tradisional dan nilai-nilai budaya lokal tidak bisa dipisahkan dari kondisi pemilik dan pengguna utamanya, yaitu masyarakat adat. Mereka adalah salah satu kelompok utama penduduk negeri ini yang paling banyak menderita dirugikan dari segi nilai materil dan spritual atas penerapan politik pembangunan yang selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir. Penindasan terhadap masyarakat adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya (Nababan, 2003).

Secara umum semakin tinggi pendidikan formal seseorang maka akan lebih paham tentang fungsi dan tujuan konservasi. Semakin terbukanya lapangan pekerjaan dan alternatif pendapatan, akan memungkinkan semakin mudahnya seseorang menyerap atau menerima inovasi teknologi yang ditawarkan. Hasil penelitian. mengenai tingkat pengetahuan formal responden dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden Di Desa Rano

No	Jenjang pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Tamat SD	12	48
2.	SLTP	3	12
3.	SLTA	6	24
4	Diploma/S1	4	16
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100</b>

Tabel 3 di atas terlihat bahwa pendidikan masyarakat di Desa Rano tergolong rendah atau berpendidikan rendah dengan tingkat pendidikan terbesar yaitu tamat SD berjumlah 12 orang (48%) kondisi seperti ini mempengaruhi pola pikir masyarakat Desa Rano dan berdampak pada kreativitas dalam mencari sumber mata pencaharian. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat diperlukan bentuk pendidikan non formal seperti penyuluhan dan pelatihan. Akan tetapi pengetahuan tidak hanya sebatas pada apa yang dicerminkan dalam metode dan teknik bertani saja, tetapi juga mencakup tentang pemahaman, persepsi dan suara hati atau perasaan yang berkaitan dengan lingkungan (Sunaryo, 2003) dalam Anwar (2007).

### **Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Proses Pemilihan Lahan**

Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam (Santoso, 2009).

Masyarakat Desa Rano dalam hal pemilihan lahan yang baik dan subur untuk diolah menjadi tanah pertanian atau perkebunan. dilakukan dengan membaca tanda-tanda yang diberikan oleh alam dan petunjuk dari nenek moyang melalui mimpi.

Menurut pengetahuan masyarakat ada dua kriteria mimpi yang akan menjadi pertimbangan yakni mimpi baik dan mimpi buruk. Mimpi baik antara lain, (mendaki gunung, berjalan melewati sungai, diberikan sesuatu dan mendapat hadiah). Selanjutnya yang termasuk mimpi buruk antara lain bertemu (malaikat, ada orang meninggal dunia). Jika pada malam itu ia bermimpi baik

maka keesokan paginya ia dapat melaksanakan niatnya untuk memeriksa lahan.

Dalam proses untuk melihat lahan tersebut ada beberapa pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Desa Rano. Pantangan tersebut antara lain: ketika sedang berjalan tiba-tiba dihalangi dahan yang jatuh dari pohon, bertemu binatang yang telah mati, atau disegat binatang berbisa. Jika ketiga pantangan tersebut ditemui maka ini bermakna suatu pertanda yang tidak baik sehingga pembukaan lahan tersebut diundur sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan yakni satu atau dua bulan, setahun atau lebih bahkan kadang-kadang pembukaan lahan tersebut dibatalkan.

Menurut masyarakat Desa Rano bahwa dalam hal ini apabila tidak menemui pantangan-pantangan yang dijelaskan di atas masih ada lagi tahap terakhir untuk mengetahui bahwa lahan tersebut cocok untuk diolah yaitu membawa air yang bersumber dari mata air yang meskipun musim kemarau tidak pernah kering, kemudian air tersebut ditanah ditutupi dengan daun lebar di tanah yang akan kita kelola. Bila keesokan harinya air tersebut air yang berada dalam botol tersebut berkurang maka menurut mereka suatu pertanda hasil pertanian itu tidak memuaskan, akan tetapi bila air tersebut meluap, maka mereka percaya bahwa lahan itu sangat baik untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan.

Dari beberapa tahap yang dilalui dalam proses pemilihan lahan, dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa masyarakat Desa Rano masih memegang teguh tata cara yang diajarkan oleh nenek moyang mereka dalam hal untuk membuka lahan.

#### **Pembukaan Lahan**

Menurut masyarakat Desa Rano setelah pemilik lahan sudah mendapat izin dari pemangku adat, kemudian dilakukan upacara pembukaan lahan yakni mengajak salah seorang yang dituakan dalam masyarakat untuk memeriksa lahan tersebut. Satu hari setelah pemeriksaan kemudian dilakukan pembacaan mantra-mantra dilahan tersebut, ini bermakna memohon izin kepada mereka (makhluk gaib) yang mediami areal tersebut.

Selain hal itu menurut masyarakat Desa Rano terdapat larangan tidak diperbolehkan yaitu tidak boleh mendahului *Sobo* dan *tuntung* dalam melakukan pamarasan.

*Sobo* dan *Tuntung* menurut masyarakat desa rano adalah pemimpin para petani, bertindak sebagai ketua adalah *Sobo* dan wakilnya adalah *Tuntung* keduanya adalah bagian dari struktur dari lembaga adat.

Selain menjadi ketua para petani, *Sobo* mempunyai tugas untuk mendatangi para pemangku adat, untuk menentukan kapan dilakukan pamarasan (montarah), waktu penanaman (membula) dan setelah ditentukan oleh lembaga adat, kemudian pamarasan dan penanaman akan diawali oleh *Sobo* dan *tuntung* sebagai ketua dan wakil ketua para petani.

#### **Pola Perladangan Masyarakat Desa Rano**

Masyarakat Desa Rano adalah petani ladang sejak turun temurun. Setiap masyarakat Desa Rano memiliki kebun. Terutama untuk menanam padi (*Boah*), jagung (*Katela*), kacang (*cangoreng*), ubi kayu (*Moloku kayu*), ubi jalar (*Moloku Tingganafar*), Cabe (*Sasave*), Kacang panjang (*Lombi*), ketimun (*Atimung*), dan lain-lain.

Pada awalnya mereka menanam padi yang kemudian dipanen setelah 4 bulan 15 hari setelah itu, lahan yang sama diganti dengan tanaman jagung, ubi, lombo, kacang, dan lain-lain.

Dan sampai sekarang masyarakat Desa Rano mempunyai tradisi untuk membuahakan tumbuh-tumbuhan seperti durian langsung, rambutan mangga, jengkeh, kelapa, dan semua tanaman atau tembuhan yang berada di Desa Rano dengan melakukan ritual yaitu *Upacara Mompalit Rano* (Upacara Mengelilingi Danau).

#### **Sanksi-Sanksi**

Bagi mereka yang melakukan penebangan hutan di kenakan sanksi berupa seluruh peralatan yang digunakan di sita oleh lembaga adat selain itu juga akan dikenakan sanksi salampale yakni,  $\frac{1}{2}$  *Pes* kain putih, 1 buah parang, 1buah dulang, 3 kantung beras, uang tunai 5 real. Denda tersebut dapat digantikan dengan uang tunai sebanyak Rp. 150.000.000,-

kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan

dalam berperilaku dan telah dipraktekkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, mempertahankan adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan (Permana, dkk. 2011).

#### **Pandangan Masyarakat Desa Rano Terhadap Hutan**

Hutan bagi masyarakat Desa Rano bukan hanya merupakan Sumberdaya ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan mereka. Masyarakat Desa Rano juga sangat bergantung pada hutan, sandang, papan dan pangan. Dari hutan, masyarakat Desa Rano membutuhkan berbagai jenis kayu, bambu dan rotan untuk keperluan membangun rumah dan berbagai peralatan rumah tangga.

Kesadaran arti penting hutan bagi kehidupan keseharian mereka menyebabkan masyarakat Desa Rano melihat hutan bukan sebagai objek eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku alam terhadap kehidupan mereka disadari sebagai konsekuensi dari sikap dan perbuatan mereka terhadap hutan dan lingkungan. Hal ini misalnya tercermin dari adanya upacara ritual adat, pada saat membuka hutan untuk keperluan perladangan. Upacara tersebut pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk permohonan izin sekaligus permohonan kepada para mahluk yang mediami hutan. Dengan upacara tersebut juga dimaksudkan agar kelak dikemudian hari tidak ada gangguan terhadap tanaman diladang, baik berupa penyakit ataupun serangan hewan (liar dan peliharaan).

Sementara hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Rano untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Rano

No	Hasil hutan	Pemanfaatan
1	Kayu	Kayu digunakan untuk membangun rumah, membuat pagar, membuat perabotan rumah tangga seperti bangku, kursi, meja, lemari.
2	Non Kayu	
	Rotan	Dimanfaatkan untuk membuat kursi, mengikat pagar dan dijual
	Bambu	Dimanfaatkan untuk membuat atap rumah, dinding rumah
	Sagu	Daunnya untuk membuat atap rumah, isi dari pohon sagu di jadikan tempung membuat kue dan diolah menjadi makanan
	Madu	Dimanfaatkan untuk obat, dan dijual

Dari tabel 4. di atas terlihat bahwa masyarakat Desa Rano masih bergantung hidupnya terhadap hutan, dimana masyarakat sangat memanfaatkan hasil dari hutan seperti kayu, dan hasil hutan non kayu, (rotan, bambu, sagu, madu).

Hutan juga menyediakan berbagai jenis obat-obatan dan pangan. Sebagai sarana rekreasi dan pariwisata, hutan merupakan sebuah tempat rekreasi yang bebas pencemaran. Fungsi pelestarian alam, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan tersebut yaitu tempat rekreasi di alam terbuka, misalnya Taman Nasional (Siombo, 2011).

#### **Peran Lembaga Adat Topomaratia Dalam Pengelolaan Lingkungan**

Menurut Aulia dan Dharmawan (2010) Komunitas Adat juga merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpecah serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan

dan pelayanan, baik social ekonomi maupun Politik.

Desa Rano sudah mempunyai lembaga adat yang sangat kuat yakni Lembaga Adat Topomaradia. Topomaradia adalah merupakan lembaga normatif yang di dalamnya menghimpun pranata sosial yang berupa norma, kaidah dan sistem nilai yang digunakan sebagai wadah pengatur sikap dan perilaku warganya. Sebagai sistem pranta, lembaga adat Topomaradia memiliki legitimasi dari masyarakat melalui kemauan kolektif etnik To`balaesan, yang didalamnya terdapat perangkat aturan serta sanksi-sanksi dimana etnik To`balaesan menghormatinya.

Lembaga Adat Topomaradia dilaksanakan di tiga desa yakni Desa Rano, Desa Ketong, Desa Kamonji. Dimana Desa Rano merupakan desa tertua, atau yang dikenal dengan Desa Adat sehingga dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya para pemangku adat (*Maradia*) juga berasal dari tiga daerah tersebut berikut dikemukakan Struktur Lembaga Adat Topomaradia dengan asal desanya yang memimpin saat ini :

Struktur Lembaga Adat Topomaradia

1. Magau: Moh Said (Ketong)
2. Pabicara: Bustamin (Ketong)
3. Passipi Magau: Jamaludin Gandau (Ketong)
4. Maradia Tombong: Penonto (Kamonji)
5. Maradian Moguran: Hasil (Rano)
6. Maradia Malolo: Adam Sadari (Rano)
7. Siamang M Tombong : Abdullah. P (Rano)
8. Siman Ada: Abidin Petompoi (Ketong)
9. Patola: Sidik Kintar (Ketong)

Masing-masing komponen pemangku adat tersebut melaksanakan tugas berdasarkan fungsinya, dimana *Magau* adalah pemimpin bagi lembaga ini. Dalam lembaga kenegaraan beliau bertindak sebagai eksekutif atau presiden. *Pabicara* bertindak sebagai sekretaris yang akan mengemukakan segala persoalan didalam daerah, *Passipi Magau* sebagai pengawal dari magau, apabila magau mempunyai musuh maka Passipi Magau ini lah yang terlebih dahulu melawat atau melindungi magau.

*Maradia Tombong* adalah pemangku adat yang menangani persoalan yang menyangkut manusia dengan lingkungan alam meliputi : tanah, darat, laut. Beliau dibantu oleh *siamang*

*Maradia Tombong* yang bertindak sebagai wakilnya.

*Maradia Malolo* adalah pemangku adat yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sosial. Jadi segala persoalan sosial misalnya ada seorang yang membuka kebun baru kemudian mengakibatkan kerusakan pada kebun milik orang lain sehingga menyebabkan perselisihan diantara keduanya maka yang pertama menangani persoalan ini terlebih dahulu adalah maradia malolo.

Sedangkan *Maradia Mogurang* adalah sebagai hakim dalam musyawarah, dari para pemangku beliau yang mengambil keputusan dan *Imam Ada* adalah pemangku adat yang bertindak sebagai imam adat yang memimpin masyarakat dalam persoalan keagamaan baik yang menyangkut ibadah dan kegiatan-kegiatan agama lainnya, *Patola* sendiri bertindak sebagai Humas dalam lembaga ini.

Pada dasarnya Etnik To`Balaesan selalu berupaya agar adat-istiadat yang mereka miliki tetap dilestarikan. Dan untuk keharusan tersebut dengan adanya lembaga *Topomaradia* maka secara konsisten menginventarisasi kebiasaan dan kearifan masa lampau untuk dijadikan dan ditetapkan sebagai hukum adat untuk mengatur lingkungannya. Meskipun demikian lembaga adat yang ada bukan menjadikan adat dan sanksi-sanksinya itu adalah sesuatu yang dogmatis, namun atas dasar musyawarah.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang kearifan lokal masyarakat Desa Rano yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Rano dengan kearifan lokalnya secara kuat memegang teguh tradisi, yang diperoleh dari nenek moyang, ini terlihat dalam proses pemilihan lahan, pembukaan lahan, dan proses perladangan.
2. Masyarakat Desa Rano dalam melakukan penebangan pohon dengan kearifan lokal, yang dituangkan dalam lembaga Adat Topomaradia, harus sesuai ketentuan adat, agar tidak diberi sanksi adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariesti, M. D 2013. Kajian Keberhasilan Hutan Kemasyarakatan (HKM)/Hutan Desa Di Propinsi Bengkulu. [http : / / urip.santoso.wordpress. Com / 2013 / 01 / 16 / kajian – keberhasilan – hutan – kemasyarakatan hkm hutan – desa – di – propinsi – bengkulu /](http://urip.santoso.wordpress.com/2013/01/16/kajian-keberhasilan-hutan-kemasyarakatan-hkm-hutan-desa-di-propinsi-bengkulu/) (diakses 28 Juli 2014).
- Anwar, S 2007. *Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ngata Toro dalam Pengelolaan Hutan*. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu.
- Aulia, T. O. S., & Dharmawan, A. H.& Dharmawan, A. H. 2010. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kampung Kuta. *Jurnal Departemen Sains komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Fakultas Ekologi Manusia. IPB.
- Barau, B. A 2013. *Kearifan Lokal Etnis Lokal Dalam Mendukung Kawasan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu. Studi Kasus Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Donggala*. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu
- Bungin, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fauzi, Hamdani. 2013. *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Karya Putra Darwati Bandung.
- Juslianty, 2012. *Analisis Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pada KPH Model Dampelas-Tinombo. Desa Kambayang Kecamatan Dampelas*. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako, Palu.
- Keraf, S. 2006. *Etika Lingkungan*. Kompas Jakarta.
- Maqdalena. 2013. Peran Hukum dalam pengelolaan dan Perlindungan hutan Di Desa Sesaot, nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang Kalimantan Timur. *Jurnal*.
- Nababan. A. 2003, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*. [http : / / www. ulyat. or .id / artikel / pengelolaan – sumberdaya – alam – berbasis – masyarakat – adat /](http://www.ulyat.or.id/artikel/pengelolaan-sumberdaya-alam-berbasis-masyarakat-adat/) (diakses 28, Juli, 2014).
- Permana, C. E., Nasution, I. P., & Gunawijaya, J. (2011). *Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy*. *Jurnal. Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia*.
- Qandhi, F. F. 2012. Pentingnya Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan Di Pedesaan. [http : / / fika.fatia.qandhi.wordpress. Com / 2012 / 05 / 07 / pentingnnya – kearifan – lokal – masyarakat – dalam – pengelolaan – sumberdaya – alam – dan – lingkungan – di – pedesaan /](http://fika.fatia.qandhi.wordpress.com/2012/05/07/pentingnya-kearifan-lokal-masyarakat-dalam-pengelolaan-sumberdaya-alam-dan-lingkungan-di-pedesaan/) (diakses 4 Mei 2014).
- Renjaan, M. J., Purnaweni, H., & Anggoro, D. D. 2013. *Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa pada Masyarakat Adat Di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara*. *Jurnal. Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Santoso, I. 2009. *Eksistensi Kearifan Lokal Pada Petani Tepian Hutan dalam Memelihara Lingkungan Kelestarian Ekosistem Sumberdaya Hutan*
- Siombo, M. A 2011. *Kearifan lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. *Jurnal. Jurusan Hukum Fakultas Hukum, Universitas Tadulako. Untad*
- Suhartini. 2009. *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009*